

PENETAPAN – PENGUNDURAN DIRI – CALON ANGGOTA DPRD  
2014

Kpt 41/Kpts/KPU-Kab-012.329285/2014, 3 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN PENGUNDURAN DIRI CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG ATAS NAMA MUSONIF DARI DAERHA PEMILIHAN BATANG 3 NOMOR URUT 2 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA.

- ABSTRAK : - Keputusan ini dibuat bahwa Surat OPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Batang 13 Januari 2014 Nomor 25/DPC-03/16-K/I/2014 Perihal Pengunduran diri Calon DPRD Kabupaten Batang a/n Musonif dari Dapil Batang 3 Nomor Urut 2 dan bahwa Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor: 824 /KPU /XII/20 13 tanggal 5 Desember 2013 perihal Pengunduran diri dan meninggal dunia calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pasca penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Penetapan Pengunduran Diri Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Atas Nama Musonif Dari Daerah Pemilihan Batang 3 Nomor Urut 2 Partai Kebangkitan Bangsa,.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 8 Tahun 2012; PKPU No. 07 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 21 Tahun 2013; PKPU No. 21 Tahun 2013 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 19 Tahun 2013; PB KPU, BAWASLU, DKPP, No. 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012; Kpt KPU Kab. Batang No. 35/Kpts/KPU-Kab-012.329285/2013.
  - Menerima pengunduran diri Calon Anggota DPRD Kabupaten Batang atas nama Musonif dari Dapil Batang 3 Nomor Urut 2 yang disampaikan oleh DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Batang; dan Bahwa pengunduran diri sebagaimana tersebut pada angka 1 tidak merubah format Daftar Calon Tetap (DCT) dan surat suara dikarenakan telah melampaui batas waktu sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor: 824 /KPU/XII/20 13 tanggal 5 Desember 2013 perihal Pengunduran diri dan meninggal dunia calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pasca penetapan Daftar Calon Tetap (DCT).
- Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 Januari 2014.